

Evaluasi Implementasi Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Penerbitan *Visum et Repertum* Untuk Kepentingan Kepolisian Di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat

Clarista Rona Ibtihal^{1*}, Ayu Hendrati Rahayu

^{1*} Politeknik TEDC Bandung

Email : Claristarona13@gmail.com

ABSTRAK

Penerbitan *Visum Et Repertum* (VeR) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan rekam medis untuk kepentingan penegakan hukum pidana dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pelepasan informasi rekam medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi prosedur pelepasan informasi rekam medis dalam penerbitan VeR untuk kepentingan kepolisian di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mendeskripsikan upaya perbaikan yang dilakukan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan 3 informan yaitu: Kepala unit Rekam Medis, kepala unit pengolahan data, dan petugas rekam medis sebagai subjek, dengan objek pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis pada kasus Instalasi Gawat Darurat tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis dalam penerbitan VeR telah sesuai dengan SOP Pelepasan Informasi Tahun 2022 dan Permenkes No. 24 Tahun 2022, ditandai dengan adanya permintaan resmi dari penyidik, penggunaan rekam medis sebagai dasar penyusunan VeR, penandatanganan oleh dokter berwenang, pembubuhan cap rumah sakit, penomoran, pengarsipan, serta serah-terima kepada penyidik dengan bukti tanda terima. Secara keseluruhan sistem sudah terstruktur, tetapi perlu penguatan koordinasi dengan kepolisian, untuk menjamin kepastian hukum dan mutu pelayanan.

Kata Kunci: Pelepasan Informasi, Rekam Medis, *Visum et Repertum*

ABSTRACT

The issuance of a Visum Et Repertum (VeR) is a form of medical record utilization for criminal investigations and must comply with applicable regulations and the Standard Operating Procedures (SOP) for the release of medical record information. This study aimed to evaluate the implementation of medical record information release procedures in issuing VeR for police purposes at RSUD Welas Asih, West Java Province, identify the obstacles encountered, and describe improvement efforts. A descriptive qualitative approach was used, involving the Head of Medical Records, the Head of the Medical Records Unit, and medical record officers. The study focused on the implementation of medical record information release for Emergency Department cases in 2025. The results show that the implementation generally complies with the 2022 SOP and the Indonesian Ministry of Health Regulation (Permenkes) No. 24 of 2022. Compliance is demonstrated through official requests from investigators, the use of medical

records as the basis for VeR preparation, authorization by the responsible physician, the hospital's official stamp, document numbering, proper archiving, and documented handover to investigators. It was concluded that the system is already well-structured but requires strengthened coordination with the police to ensure legal certainty and service quality.

Keywords: *Medical Examination Report, Medical Records, Release of Information*

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan secara paripurna, mencakup rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang bermutu (Permenkes No. 56 Tahun 2014). Dalam penyelenggaraan layanan tersebut, rekam medis memiliki peran strategis sebagai dokumen yang memuat identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan medis yang diberikan (Permenkes No.24 Tahun 2022). Selain berfungsi sebagai sarana pelayanan, rekam medis juga memiliki nilai administratif, hukum, pendidikan, dan penelitian, sehingga aspek keamanan, kerahasiaan, dan keakuratan informasi harus dijaga secara ketat (Heryani, 2020; N. Noviyanti & Sari, 2021). Yunisca (2022) menyatakan bahwa Rekam medis dalam rumah sakit merupakan dokumen yang sangat penting bagi keseluruhan kerja.

Salah satu bentuk pemanfaatan rekam medis untuk kepentingan hukum adalah dalam penerbitan *Visum Et Repertum* (VeR), yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan resmi penyidik sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana (Afandi, 2017). Menurut (T. Sitanggang, 2019) berpendapat bahwa informasi tersebut dapat dibaca oleh masyarakat umum, melainkan hanya dapat diakses untuk kepentingan tertentu berdasarkan otoritas pemerintah. Proses pelepasan informasi rekam medis dalam penerbitan VeR harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dimulai dari adanya permintaan resmi, pelaksanaan pemeriksaan medis, hingga penyerahan dokumen kepada pihak berwenang. Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi penting untuk menjamin akuntabilitas, legalitas, serta perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan institusi (Suyoko et al., 2023).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi prosedur pelepasan informasi rekam medis dalam penerbitan VeR masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterlambatan pelayanan, kurangnya koordinasi antar unit, serta ketidaksesuaian antara praktik dengan SOP yang berlaku (E. Noviyanti & Sari, 2021; Ramadhani & Sugiarti, 2021). *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik – baiknya (Setiady, 2019). Permasalahan tersebut berpotensi menghambat proses hukum serta meningkatkan risiko pelanggaran terhadap kerahasiaan data pasien.

Penelitian internasional yang dilakukan oleh (Yarmohammadian et al., 2010) mengenai kebijakan pelepasan informasi rekam medis di beberapa negara menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pelepasan informasi kesehatan secara sah sekaligus menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa pelepasan informasi kesehatan harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan, prosedur, dan kewenangan yang jelas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi pasien. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kerahasiaan rekam medis dan kepatuhan terhadap prosedur pelepasan informasi merupakan isu yang menjadi perhatian secara global.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pelepasan informasi rekam medis dan penerbitan *Visum et repertum*, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada kepatuhan terhadap

Standar Operasional Prosedur (SOP), kelengkapan administrasi, serta faktor penghambat pelaksanaan. Penelitian terdahulu belum banyak mengkaji implementasi prosedur pelepasan informasi rekam medis secara komprehensif menggunakan pendekatan evaluasi Input-Process-Output (IPO), khususnya pada pelayanan Visum et repertum untuk kepentingan kepolisian. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengevaluasi implementasi prosedur pelepasan informasi rekam medis dalam penerbitan Visum et repertum di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diteliti lebih lanjut.

RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu rumah sakit yang menyediakan layanan *Visum Et Repertum* dengan jumlah kasus yang cukup tinggi, mencapai 126 kasus pada tahun 2025. Meskipun telah memiliki SOP sebagai pedoman pelaksanaan, hasil studi pendahuluan menunjukkan masih terdapat kendala dalam implementasi, seperti keterlambatan penyelesaian visum serta ketidaksesuaian dalam mekanisme pengambilan dokumen oleh pihak penyidik (R. Sitanggang, 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur yang ditetapkan dengan praktik di lapangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prosedur pelepasan informasi rekam medis dalam penerbitan *Visum Et Repertum* untuk kepentingan kepolisian di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan SOP, hambatan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan model evaluasi Input-Process-Output (IPO) untuk mengevaluasi implementasi prosedur pelepasan informasi rekam medis dalam penerbitan Visum et repertum secara menyeluruh, mulai dari aspek masukan (input), proses pelaksanaan (process), hingga hasil yang diperoleh (output). Selain itu, penelitian ini dilakukan di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat yang belum pernah menjadi lokasi penelitian dengan topik serupa sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan kepolisian serta menjadi dasar dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rekam medis.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan mengevaluasi implementasi prosedur pelepasan informasi rekam medis dalam penerbitan Visum Et Repertum (VeR) untuk kepentingan kepolisian di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat (Sugiyono, 2023). Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk penerbitan Visum Et Repertum. Oleh karena itu, subjek penelitian terdiri dari Kepala Rekam Medis, Kepala Unit Rekam Medis, dan petugas rekam medis yang terlibat dalam pelayanan VeR, sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis pada kasus Instalasi Gawat Darurat (IGD) tahun 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap proses dan dokumen terkait, serta studi dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, alat tulis, dan perekam suara. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian data dalam bentuk narasi, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan kerangka konsep input-process-output (IPO) untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), kepatuhan terhadap regulasi, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaan prosedur. Penelitian dilaksanakan di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat pada periode Februari hingga Maret 2026.

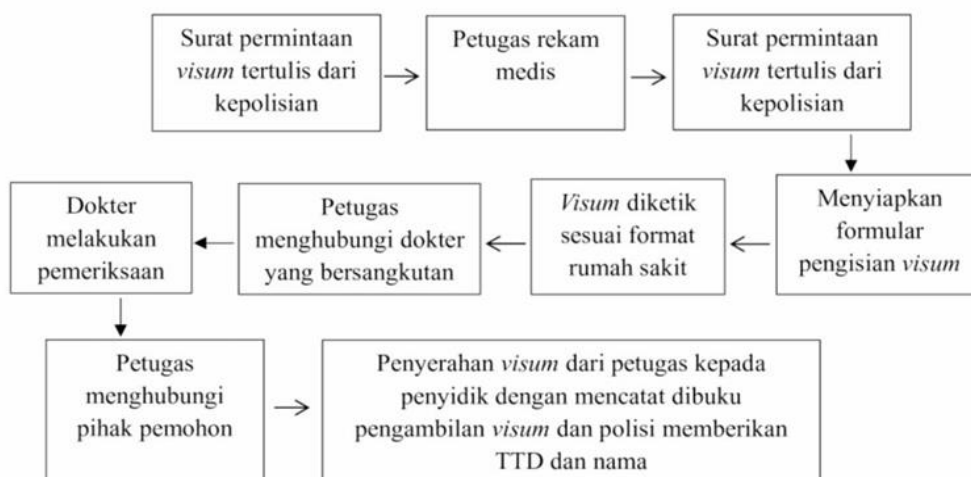
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Standar Operasional Prosedur (SOP) *Visum Et Repertum* di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan pelayanan *Visum Et Repertum* di RSUD Al-Ihsan Bandung mengacu pada SK Direktur Nomor 445/KREP.5649/RSIHSAN/2022 tentang Pedoman Rekam Medis Revisi II, yang mengatur mekanisme pelayanan dan penyusunan berkas visum bagi kepentingan hukum. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, rumah sakit telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis sebagai pedoman pelaksanaan. Informan menyatakan bahwa “*RSUD Welas Asih sudah memiliki SOP tertulis terkait pelayanan dan pembuatan Visum Et Repertum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan*” (Informan A, 31 Maret 2026).

Prosedur pelayanan dimulai dari penerimaan surat permintaan visum oleh pihak kepolisian, penelusuran dan peminjaman rekam medis, penyusunan dan pengetikan berkas visum, hingga proses validasi melalui tanda tangan dokter pemeriksa. Dalam kondisi tertentu, petugas melakukan koordinasi langsung dengan dokter di luar jadwal dinas. Setelah disahkan, berkas diberi cap resmi, dilakukan penomoran, pengarsipan, dan diserahkan kepada penyidik dengan bukti tanda terima.



Gambar 1. Tata cara pelaksanaan *Visum Et Repertum* di RSUD Welas Asih

Jenis kasus yang ditangani didominasi oleh visum korban hidup (visum luar), meliputi penganiayaan, KDRT, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, serta kecelakaan lalu lintas, dengan total sekitar 126 kasus pada tahun 2025. Pihak yang berwenang mengajukan permintaan visum adalah kepolisian, sementara penyusunan dokumen dilakukan oleh petugas rekam medis dan diisi oleh dokter umum atau spesialis.

Peran petugas rekam medis meliputi penelusuran dokumen rekam medis, pengetikan hasil visum, koordinasi penandatanganan, serta penyerahan berkas kepada penyidik, sebagaimana diperoleh dari hasil wawancara (Suwani et al., 2022). Penyerahan dilakukan secara langsung dengan pencatatan dalam buku register medical legal yang memuat identitas pasien dan riwayat pengambilan berkas. Selain itu, proses pengagendaan dilakukan terhadap surat permintaan dan dokumen visum yang telah selesai (A. Yunisca et al., 2022). Meskipun SOP telah tersedia, ditemukan bahwa implementasinya belum sepenuhnya sesuai regulasi, khususnya terkait belum adanya penetapan petugas khusus (fixed officer) dan belum rinci mengenai kewenangan jabatan kepolisian yang berhak mengajukan permintaan visum.

Tabel 1. Distribusi jenis kasus *Visum Et Repertum* di RSUD Welas Asih tahun 2025 (N ≈ 126)

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus 2025
1	Penganiayaan/pemukulan	70
2	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	20
3	Kekerasan seksual/pencabulan	15
4	Kekerasan terhadap anak	10
5	Lain-lain (mis. kecelakaan, kasus lain)	11
Total		126

Karakteristik informan penelitian

Kode Informan	Jabatan	Pendidikan terakhir	Peran dalam penelitian
Informan A	Kepala Unit Rekam Medis	D4 Rekam Medis	Memberikan informasi mengenai kebijakan dan implementasi SOP pelepasan informasi rekam medis.
Informan B	kepala unit pengolahan data	D4 Rekam Medis	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan pengawasan prosedur pelepasan informasi rekam medis.
Informan C	Petugas Rekam Medis	D3 Rekam Medis	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan operasional pelepasan informasi rekam medis untuk penerbitan VeR.

Kesesuaian antara Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan implementasi pelepasan informasi rekam medis

Berdasarkan hasil observasi, hal yang mendukung dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum Et Repertum* berdasarkan standar operasional prosedur, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, yaitu:

1. Proses pelaksanaan di rumah sakit harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum Et Repertum* di RSUD Welas Asih Bandung menunjukkan bahwa prosedur tersebut telah diikuti dengan baik, namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pemohon yang diberi wewenang dan masih terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan sehingga mempengaruhi proses pengelolaan *Visum Et Repertum*. Berdasarkan hasil wawancara, petugas rekam medis menyampaikan bahwa: "*Pelaksanaan Visum Et Repertum sudah mengacu pada SOP yang berlaku, namun terkadang terdapat keterlambatan karena menyesuaikan dengan ketersediaan dokter dan kelengkapan persyaratan dari pihak kepolisian.*" (Informan C, 31 Maret 2026)
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
 Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum Et Repertum* di rumah sakit, antara lain: dokter penanggungjawab, perawat / petugas pemulasaraan jenazah, petugas rekam medis. Berdasarkan hasil wawancara, petugas rekam medis menyampaikan bahwa: "*Pelaksanaan Visum Et Repertum melibatkan beberapa petugas, yaitu dokter pemeriksa, petugas rekam medis, serta petugas lain yang*

berkaitan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing." (Informan A, 31 Maret 2026)

3. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum Et Repertum* di RSUD Welas Asih Bandung yang digunakan yaitu Formulir *Visum Et Repertum* - Pengantar Permohonan *Visum Et Repertum* – Komputer. Berdasarkan hasil wawancara, petugas rekam medis menyampaikan bahwa: "Sarana yang digunakan dalam pelayanan *Visum Et Repertum* sudah tersedia, seperti formulir, komputer, dan dokumen pendukung lainnya sehingga dapat menunjang proses pelayanan." (Informan C, 31 Maret 2026)

Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat hambatan dalam proses pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum Et Repertum* di RSUD Welas Asih Bandung, yaitu: keterlambatan Surat Pengantar dari Kepolisian, Keterbatasan Kehadiran Dokter Forensik, Beban Kerja Petugas yang Tinggi, Variasi Alur Kedatangan Korban. Petugas rekam medis menyampaikan bahwa: "Hambatan yang sering terjadi yaitu keterlambatan surat permintaan dari pihak kepolisian serta dokter yang tidak selalu berada di rumah sakit, sehingga proses penerbitan *Visum Et Repertum* terkadang mengalami keterlambatan." (Informan C, 31 Maret 2026).

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada saat pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum Et Repertum*, yaitu: melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, melakukan penyesuaian tahapan proses penerbitan VeR, menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja, dan melakukan pencatatan dan pengarsipan dokumen pendukung. Berdasarkan hasil wawancara, petugas rekam medis menyampaikan bahwa: "Untuk mengatasi hambatan yang terjadi, petugas melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, mengikuti SOP yang berlaku, serta melakukan pencatatan dan pengarsipan dokumen agar proses pelayanan tetap berjalan dengan baik." (Informan B, 31 Maret 2026).

Pembahasan

Standar Operasional Prosedur (SOP) *Visum Et Repertum* di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat

Implementasi pelepasan informasi rekam medis untuk penerbitan *Visum Et Repertum* (VeR) di RSUD Welas Asih pada dasarnya telah mengikuti SOP Pelepasan Informasi Tahun 2022, mulai dari penerimaan surat permintaan resmi dari kepolisian, peminjaman rekam medis, penyusunan dan pencetakan VeR, penandatanganan oleh dokter berwenang, pembubuhan cap rumah sakit, penomoran surat, pengarsipan, hingga penyerahan kepada penyidik dengan bukti tanda terima. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip legalitas dan kerahasiaan rekam medis telah diperhatikan, sejalan dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 yang membatasi pembukaan rekam medis hanya kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan proses hukum. Temuan bahwa VeR telah memuat identitas pasien, hasil pemeriksaan, kesimpulan dokter, nomor surat, stempel rumah sakit, dan keterangan Pro Justitia konsisten dengan hasil Noviyanti & Sari (2021) dan Warijan (2019) yang menekankan pentingnya kepatuhan prosedur untuk menjamin keabsahan dokumen dan perlindungan hukum bagi rumah sakit serta tenaga kesehatan.

Kesesuaian antara Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan implementasi pelepasan informasi rekam medis dalam penerbitan *Visum Et Repertum* di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat

Jika dibandingkan dengan SOP Pelepasan Informasi 2022, alur pelaksanaan menunjukkan kepatuhan yang cukup baik pada tahapan inti: penerimaan permintaan resmi, penggunaan rekam medis sebagai dasar penyusunan VeR, penandatanganan dokter, pembubuhan cap, penomoran, pengarsipan, dan serah-terima kepada penyidik dengan bukti tanda tangan. Contoh VeR yang dianalisis telah memenuhi standar medikolegal sebagaimana dikemukakan Heryani (2020) dan penerapan Permenkes 24 Tahun 2022 yang menempatkan rekam medis sebagai alat bukti tertulis dalam proses hukum. Konsistensi ini sejalan dengan temuan Sari et al (2018) di RSUD Darmayu dan Warijan et al (2019) di RSUD Kota Salatiga yang melaporkan bahwa prosedur pelepasan informasi medis umumnya mengikuti SOP, meskipun masih terdapat ketidaksesuaian administratif. Dibandingkan dengan Noviyanti & Sari (2021), penelitian ini menambahkan temuan mengenai keterlambatan terbitnya VeR akibat surat pengantar kepolisian yang terlambat dan ketersediaan dokter forensik yang terbatas, yang kemungkinan dipengaruhi perbedaan karakteristik rumah sakit dan sistem koordinasi lintas institusi.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat

Hambatan utama yang teridentifikasi bersifat struktural dan koordinatif, meliputi keterlambatan pengiriman surat pengantar dari kepolisian, keterbatasan kehadiran dokter forensik, beban kerja tinggi serta peran ganda petugas medical legal dan rekam medis, serta variasi alur kedatangan korban (berobat dulu atau melapor dulu). Temuan ini sejalan dengan (Della Rianadita et al., 2022) yang melaporkan adanya ketidaklengkapan persyaratan administrasi, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan SOP, serta belum optimalnya SOP khusus pelepasan informasi kepada pihak ketiga dan sintesis studi sistematik pelepasan informasi medis juga menegaskan bahwa keterlambatan berkas, keterbatasan SDM kompeten, dan beban kerja tinggi merupakan faktor utama yang menghambat kecepatan dan ketelitian pelepasan informasi rekam medis (I Putu Baskara Adi Dananjaya et al., 2024; Ulfiana et al., 2023). Implikasi yang dapat terjadi yaitu mengganggu kelancaran kepastian hukum seperti proses peradilan menjadi lambat atau berlarut-larut, yang berisiko mencederai keadilan bagi korban serta melanggar prinsip peradilan cepat.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat

Upaya yang dilakukan RSUD Welas Asih meliputi koordinasi aktif dengan kepolisian ketika pengantar belum lengkap, pengaturan agar VeR hanya difinalisasi untuk kasus yang benar-benar naik perkara, serta konsistensi penggunaan SOP pelepasan informasi sebagai pedoman kerja petugas medical legal dan rekam medis. Rekomendasi perbaikan meliputi penyusunan SOP bersama dengan kepolisian terkait alur dan batas waktu pengiriman surat pengantar, pengaturan jadwal atau mekanisme penandatanganan dokter forensik yang lebih fleksibel, penguatan dokumentasi tanggal-tanggal penting dalam register medical legal, serta pelatihan berkala bagi petugas terkait regulasi dan risiko hukum. Upaya ini sejalan dengan rekomendasi yang menekankan perbaikan administrasi pelayanan, penyusunan dan penyempurnaan SOP, serta evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas pelepasan informasi rekam medis.

KESIMPULAN

Implementasi prosedur pelepasan informasi rekam medis dalam penerbitan *Visum et Repertum* (VeR) di RSUD Welas Asih pada prinsipnya telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih menyisakan beberapa celah dalam praktik. Alur pelayanan dimulai dari laporan korban ke kepolisian, penerbitan surat pengantar resmi “Permintaan *Visum et Repertum* Luka”, pemeriksaan

medis di IGD, pendokumentasian dalam rekam medis, hingga penyusunan dan penyerahan VeR kepada penyidik. Secara normatif, tahapan ini telah sejalan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelepasan Informasi tahun 2022 dan regulasi terkait, terutama dalam hal kewenangan permintaan, penggunaan rekam medis sebagai dasar penerbitan VeR, serta pembatasan pelepasan informasi hanya kepada pihak kepolisian.

Dari sisi pelaksanaan, rumah sakit telah menerapkan sejumlah mekanisme akuntabilitas, seperti penggunaan format VeR yang memenuhi unsur medikolegal, pembubuhan cap dan nomor surat, serta pencatatan serah-terima dokumen dalam buku register pengambilan berkas. Namun, penelitian ini juga menemukan hambatan yang bersifat struktural dan koordinatif, antara lain keterlambatan surat pengantar dari kepolisian, jadwal dokter forensik yang tidak setiap hari hadir di rumah sakit, beban kerja petugas *Medical Legal* dan rekam medis, serta variasi alur kedatangan korban. Hambatan tersebut berimplikasi pada keterlambatan penyelesaian VeR dan berpotensi menimbulkan pertanyaan dari sisi penegakan hukum jika tidak diimbangi dokumentasi kronologis yang lengkap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan dan rasa terima kasih kepada RSUD Welas Asih atas izin, dukungan, serta kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian ini sehingga seluruh rangkaian kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh staf Instalasi Rekam Medis RSUD Welas Asih yang telah berpartisipasi melalui kerja sama, bantuan, serta pemberian informasi yang diperlukan selama proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih selanjutnya ditujukan kepada Program Studi Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik TEDC Bandung, yang telah memberikan bimbingan akademik, arahan, serta dukungan selama pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. (2017). *Hukum Pembuktian dan Visum et Repertum*. Prenadamedia Group.
- Della Rianadita, Nasser, N., & Maryani, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pembukaan Rekam Medis Oleh Verifikator BPJS Kesehatan dalam Rangka Pembayaran Klaim Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 05(05), 1–23.
- Heryani, R. (2020). Manajemen Rekam Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 8(2), 101–110.
- I Putu Baskara Adi Dananjaya, Ni Wayan Widhidewi, & Ni Nyoman Sunariasih. (2024). Gambaran Faktor Risiko Kejadian Pterygium pada Pasien di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan. *Aesculapius Medical Journal*, 4(1), 41–46. <https://doi.org/10.22225/amj.4.1.2024.41-46>
- Noviyanti, E., & Sari, F. (2021). Implementasi Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Penerbitan Visum et Repertum. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 9(1), 55–63.
- Noviyanti, N., & Sari, I. (2021). Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien Rawat Jalan dalam Visum Et Repertum di Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon. *Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES"(Journal of Health Research" Forikes Voice")*, 12, 57–62.
- Olii, A., Is, M. S., & Kesehatan, E. H. (2019). Kewajiban Dokter Dalam Membuat Rekam Medis Menurut Undang-Undang No 29 Tahun 2004. *Jurnal Kesehatan*, 7(5), 5–12.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, 829 (2022).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, Pub. L. No. 56 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129900/permenkes-no-56-tahun-2014>

- Ramadhani, N., & Sugiarti, D. (2021). Etika dan Aspek Hukum dalam Pelepasan Informasi Rekam Medis. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 4(2), 89–98.
- Sari, D. N., Sureni, I., & Rosita, A. (2018). Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Keperluan Klaim BPJS di RSu Darmayu Ponorogo. *Global Health Science*, 3(3), 175–180.
- Setiady, T. (2019). *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis* (asmadi,E). pustaka prima. <https://www.pustaka-prima.com/>
- Sitanggang, R. (2019). Kerahasiaan Rekam Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Bioetik Dan Hukum Kesehatan*, 3(1), 12–21.
- Sitanggang, T. (2019). *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Terhadap Perlindungan Hak Pasien*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Suwani, S., Prasetyo, T., Arimbi, D., & Jaeni, A. (2022). Kerahasiaan Medis dan Data Pasien Dalam Catatan Rekam Medis Elektronik Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 03(03), 2626–2634. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.3658>
- Suyoko, A., Pratama, R., & Lestari, D. (2023). Analisis Prosedur Pembuatan Visum et Repertum di Rumah Sakit Rujukan. *Jurnal Forensik Klinik Indonesia*, 2(1), 25–34.
- Ulfiana, Q., Lakhmudien, W, A. K., & Ariyanti, M. (2023). Literasi Tentang Hak-Hak Pasien Di Rumah Sakit Terkait Rekam Medis. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 02(09), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i9.5802>
- Warijan. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis dan Pembuatan Visum et Repertum di RSUD Kabupaten Indramayu. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 77–86.
- Warijan, W., Widodo, W., & Nur'afifah, M. M. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 2(1), 20–25.
- Yarmohammadian, M. H., Raeisi, A. R., Tavakoli, N., & Nansa, L. G. (2010). Medical record information disclosure laws and policies among selected countries; a comparative study. *Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences*, 15(3), 140.
- Yunisca, A., Pratami, D., & Rahmawati, S. (2022). Peran Rekam Medis dalam Mendukung Mutu Pelayanan Rumah Sakit. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit*, 8(1), 15–24.
- Yunisca, F., Chalimah, E., & Sitanggang, L. O. A. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis terhadap hasil pemantauan kesehatan pekerja radiasi di kawasan nuklir serpong. *Reaktor: Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir*, 19(2), 34–41.

